

## BAB V

### KESIMPULAN

Dari analisa dan interpretasi data yang telah Penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Penarikan kesimpulan ini bertujuan agar definisi kebijakan fiskal mengandung makna umum, artinya ia merupakan suatu gambaran yang bisa terjadi dalam berbagai sistem ekonomi. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi, dan kebijakan fiskal tersebut memiliki dua instrumen , *pertama*: kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak, *kedua*: kebijakan belanja. Kedua instrumen tersebut akan tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam akan berbeda dari penafsiran sistem ekonomi non-Islam tetapi juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menganalisa dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan bagi semua aktivitas ekonomi -bagi semua manusia- adalah untuk memaksimumkan kesejahteraan hidup manusia. Kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut
2. Dalam praktik kenegaraan di Indonesia, Kebijakan Fiskal merupakan keputusan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang besar penerimaan, pengeluaran dan pinjaman sebagaimana ditetapkan

dalam Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan dengan maksud untuk mengarahkan perekonomian Indonesia mencapai kondisi tertentu-sebagaimana ditetapkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dengan pengertian yang demikian, kiranya merupakan hal yang wajar bila kebijakan fiskal senantiasa mengalami perubahan dari tahun ke tahun ataupun berubah sejalan dengan masa bhakti kabinet pemerintahan atau berubah sejalan dengan pergantian rezim pemerintahan (Orde Lama, Orde Baru, & Reformasi).

3. Sistem ekonomi Indonesia adalah; sistem ekonomi yang bermoral Pancasila yang berlandaskan pada moral agama, moral pemerataan sosial, moral nasionalisme, moral kerakyatan dan keadilan sosial, dari pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi di Indonesia sangat mungkin untuk mengadopsi sistem ekonomi Islam termasuk juga dalam konsep Kebijakan Fiskalnya ditambah dengan realitas mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Dikeluarkanya undang-undang yang berkaitan dengannya, sekaligus berkaitan dengan pajak. Undang-undang tersebut adalah undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan, institusionalisasi dan pengakuan ini bisa dianggap sebagai langkah awal dari diterapkannya Keuangan Publik Islam sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal di Indonesia.

